

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
TENTANG TANAH ULAYAT



Disusun Oleh :

Bachtiar Ali

183112330050053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Daerah khusus Ibukota Jakarta 12520

2022

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TENTANG TANAH ULAYAT

BACHTIAR ALI
183112330050053

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022

SKRIPSI

LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY RIGHTS INDIGENOUS LAW CONCERNING ULAYAT LAND

BACHTIAR ALI

183112330050053

This skripsi was submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of Law degree



**DEGREE PROGRAM
LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
2022**

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
TENTANG TANAH ULAYAT**

Skripsi ini telah kami pertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 26 Agustus 2022. Dinyatakan LULUS dengan Nilai A.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S.

Pembimbing,

Dr. Afnaini, S.H.,M.Si

Tim Penguji

Ketua,

Anggota

Anggota

r. Basuki Rekso W.,S.H.,MS

Dr. (Cando) Ummu Salamah, S.Ag.,S.H.,MA

Dr. Afnaini, S.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bachtiar Ali
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 24 Mei 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Amil Ali RT 04 RW 01 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
Nomor Telepon : 081289990285

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat.”** adalah benar skripsi yang saya buat sendiri dan belum pernah dipublikasikan siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian dan kepustakaan yang orisinil. Bila di kemudian hari terbukti Skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Agustus 2022



1000
SERBUK TAMPILAN
METERAI
TEMPEL
521E7AJX911966492

Bachtiar Ali

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 2022

- A. Nama Penulis** : Bachtiar Ali
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 183112330050053
- C. Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TENTANG TANAH ULAYAT
- D. Jumlah Halaman** : xii Halaman Pengantar, 101 Halaman isi, Tahun Pembuatan 2022
- E. Isi Abstrak** : Hak ulayat masyarakat adat sebagai salah satu bentuk atau cara pemilikan tanah oleh lembaga hukum ada yang banyak terdapat dalam wilayah nusantara, bahkan merupakan jumlah terbanyak dari luas wilayah pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Tanah adat masyarakat adat yang kepemilikannya dikuasai secara kemunal oleh sekelompok suku-suku yang mendiami wilayah tertentu dengan dipimpin dengan seorang kepala adat atau tetua adat. Secara formal legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional (UUPA), tetapi dalam tataran *law in action* masih kurang mendapat perlindungan hukum jika berhadapan dengan kepentingan pembangunan, sehingga menjadikan masyarakat pemilik hak ulayat menjadi termarginalkan. Yang mengakibatkan terjadinya pemiskinan structural.
- F. Daftar Pustaka** : 38 buku, 6 peraturan perundang undangan, 3 internet
- G. Dosen Pembimbing** : Dr. Afnaini, S.H., M.Si

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

- A. *The Author's Name* : Bachtiar Ali
B. *Number of Principal Student* : 183112330050053
C. *The Title of Thesis* : ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

- A. *The Author's Name* : Bachtiar Ali
B. *Number of Principal Student* : 183112330050053
C. *The Title of Thesis* : **LEGAL PROTECTION OF
COMMUNITY RIGHTS
INDIGENOUS LAW CONCERNING
ULAYAT LAND**

- D. *Number of pages* : xii The Introductory Pages, Content of
Pages 101, Manufacture 2022

E. *The Content of The Abstract* : The ulayat rights of indigenous peoples as a form or method of land ownership by legal institutions are widely available in the archipelago, even making up the largest number of land areas in Indonesia. This research uses normative research. Customary lands of indigenous peoples whose ownership is controlled collectively by a group of tribes who inhabit a certain area led by a customary leader or traditional elder. Formally, the formal legality of customary rights of indigenous peoples has a place in the national land law (UUPA), but at the level of law in action they still lack legal protection when dealing with development interests, thus making the community who own customary rights marginalized. Which resulted in structural impoverishment.

- F. *Bibliography* : 38 books, 6 laws and regulations, 3 internet

- G. *Thesis Supervisor* : Dr. Afnaini, S.H.,M.Si

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya, yang telah melimpahkan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TENTANG TANAH ULAYAT” tujuan dari penulisan skripsi ini semata-mata untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis dengan sadar mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses yang panjang dengan kerja keras, usaha maksimal, doa dari orang tua, bimbingan dari Dosen Pembimbing serta semua pihak yang turut membantu dan mensukseskan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang penulis sadari tidaklah sempurna sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia dan penuh makna ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis tetap memiliki kekuatan serta ketabahan dalam menyelesaikan seluruh rangkain kepenulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua penulis bapak Alm. Nyaman dan Ibunda Sri Suhandini yang selalu mengingatkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan khususnya Almarhum bapak yang selalu memberikan nasihat nasihat sebelum ia meninggal agar saya kuliah dengan benar dan tepat waktu, serta memberikan dukungan kepada penulis serta didikan kepada penulis yang penuh cinta serta

kasih sayang dan mengandung sejuta makna yang tak terhingga serta seluruh dukungan yang tak terhingga nilainya berupa moril, doa dan khusus nya kebutuhan sandang, pangan, papan. Skripsi ini adalah salah satu persembahan penulis untuk kedua orang tua penulis Ibue Sri Dan Alm Bapake Nyaman. Ketika dunia menutup matanya dan melempar/membanting saya kebawah, ibu dan bapak saya lah yang membukakan lengannya lebar lebar untuk menangkap dan memeluk saya, mengusap air mata saya, dan menguatkan saya kembali. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mengejek dan merendahkan saya, mereka berdualah yang membela saya mati matian, menyabarkan hati saya, dan meyakinkan saya bahwa saya akan lebih besar daripada mereka seperti arti dari nama saya. Sekali lagi, kata kata terimakasih dan apapun yang saya persembahkan untuk mereka, tidak akan cukup untuk membalas kebaikan mereka, jauh daripada membalas, bahkan menyamakan kebaikan mereka saja saya rasa saya tidak akan bisa.

3. Kepada Dr. Drs. El Amri Bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional.
4. Bapak Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Dr. Mustakim S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Universitas Nasional.
6. Bapak Masidin, S.H., M.H selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional
7. Ibu Dr. Afnaini, S.H.,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Ibu Dr. Afnaini, S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan kebaikannya, kesabarannya, dan sentuhan tangan dinginnya dalam memberikan bimbingan kepada saya. Jujur saya merasa saya adalah orang yang masih sering malas mengerjakan skripsi saya, tapi beliau lah yang selalu menanyakan kabar saya dan menyemangati saya agar bisa melanjutkan penulisan saya. Ibu Afnaini merupakan salah satu kunci keberhasilan Penulis

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas motivasinya, banyak sekali pelajaran tentang menulis yang Penulis dapatkan dari beliau.

9. Staf-Staf yang bekerja di kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bapak Nana, Bapak Rudi, Bapak Fitri, Bapak Asep dan juga Bapak Jahrudin) yang telah melayani dengan setulus hati berkas-berkas dari mahasiswa yang secara tidak langsung membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kawan kawan Fakultas Hukum Angkatan 2018 terkhusus HRC (Halte Road Crew) yang sudah bersama sama sejak awal masuk kuliah, selalu menjaga silaturahmi dan solidaritas, dan mengukir alur cerita “film” yang indah sampai pada akhir semester ini.
11. Kepada teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis Ryan Ardana Harahap, Dabansa Fermalia Fahrezi Sangadji, Revo Pohara Prayoga, Mayong Jayadi, Amien Rivana, Iqbal Aprio Caturrahman, Raka Triputra, Tio Fadillah, Lukman Nul Hakim, mereka adalah orang orang dengan kebaikan yang luar biasa, para kreator kreator luar biasa yang bisa menciptakan warna warni dalam kehidupan saya di dalam maupun diluar kampus. Jarang untuk satu pikiran, tapi satu faham dan satu jalur didalam nafas perjuangan. Karena nama nama itulah saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dan karena merekalah saya bisa utuk terang Kembali dikala redup. Mereka selalu maksimal, tidak pernah setengah setengah, jika saya bisa menarik empat tali untuk naik “keatas” nama nama itulah yang akan saya berikan tali itu. Terima kasih sudah begitu baik dan banyak membantu hidup saya.
12. Kepada calon pendamping saya, teman hidup saya, Intan Aulia Sari. yang sudah menemani saya dari saya SMK sampai saya selesai dalam sekolah saya. Ia malaikat saya tanpa sayap, Satuan jarak tanpa kilometer, yang membuat saya tersenyum dikala saya sedih, menguatkan saya disaat dunia tidak menatap kearah saya, membukakan mata saya saat saya “menutup mata” karena trauma kepada dunia. Membangun ulang pondasi hidup saya disaat pilar pilar saya

mulai runtuh, Menemani saya di apapun keadaan saya. Terimakasih, saya tau kata kata itu tidak akan cukup, tapi akan saya balas jika sudah waktunya.

13. Kepada teman teman saya di band, kawan kawan di SpeakeraktiV, Raka, Fachri, Bedul, dan Ari. Orang orang yang seringkali berbeda pemikiran, berbeda kiblat, namun satu faham, satu kertas folio dalam menggambar “Gedung” tertinggi dalam hirarki yang kita namakan sendiri. yang selalu mengerti saya dikala saya mengerjakan skripsi, rela menunggu saya sampai saya selesai menyelesaikan skripsi saya. Rasa rasanya mereka lebih rela menunggu tulisan skripsi saya daripada tulisan lagu saya.

Secara sadar Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna olehnya apabila terdapat kekurangan di dalamnya Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat Penulis dan dengan segala kerendahan hati, Penulis hadapkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga menjadi manfaat. Lebih dan kurangnya Penulis mohon maaf, kritik dan saran akan menjadi bahan koreksi Penulis untuk kedepannya agar lebih baik lagi dalam melakukan penulisan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2022

Bachtiar Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Rumusan Masalah.....6
	C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....6
	D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....9
	E. Metode Penelitian.....13
	F. Sistematika Penulisan.....18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS HAK TANAH ULAYAT DAN KEDUDUKAN HAK HULAYAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA
	A. <i>Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat</i>20
	B. <i>Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat</i>24
	C. <i>Tinjauan Tentang Penguasaan Adat</i>31
BAB III	FAKTA HUKUM PERLINDUNGAN ATAS MASYARAKAT ADAT
	A. Kedudukan Hak Tanah Adat Dalam Masyarakat Adat Dan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.....42
	B. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam UUPA.....45
	C. Batas Wilayah Hak Tanah Ulayat.....48

	D. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Menguasai Hak Atas Tanah Ulayat.....	50
	E. Contoh Kasus Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Flores Timur (NTT).....	55
	F. Sengketa Pertanahan Dan Perspektif Tentang Penyelesaian Sengketa.....	59
	G. Perlindungan Terhadap Hak Hak Masyarakat Adat Baik Secara Nasional Maupun Internasional.....	61
	H. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Ulayat.....	67
	I. Implementasi Wewenang Negara Dalam Sumber Pada Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Terhadap Tanah Ulayat.....	73
	J. Pengakuan Adanya Masyarakat Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.....	76
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT	
	A. Perlindungan Masyarakat Adat.....	82
	B. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Ulayat.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95